

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRUAman

Tentang Produk

PRUAman merupakan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Badan Hukum, dengan pembayaran Premi Tunggal. PRUAman dilekatkan pada produk Kredit sesuai dengan pilihan nasabah Badan Hukum yang bersangkutan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama masa pertanggungan.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama sebelum Anda menandatangani setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Nasabah

penerima pinjaman atau kredit dari Pemegang Polis yang telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis.

Peserta

adalah Nasabah yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk ini yang namanya tercantum dalam Daftar Peserta dan telah disetujui pertanggungannya oleh Penanggung.

Pemegang Polis

Badan Hukum yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung yang namanya tercantum pada Ringkasan Polis dan yang mengadakan perjanjian kredit dengan Nasabah.

Penanggung

berarti PT Prudential Life Indonesia.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk oleh Peserta sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Peserta dibayarkan.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Plan 1

Penanggung akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah apabila meninggal dunia selama masa pinjaman.

Plan 2

Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar jumlah pinjaman awal apabila nasabah meninggal dunia selama masa pinjaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dari manfaat yang diterima akan dibayarkan terlebih dahulu untuk pelunasan sisa pinjaman pokok* nasabah.
- Penerima manfaat nasabah akan mendapatkan sisa manfaat, jika ada (setelah pelunasan sisa pinjaman nasabah)

Plan 3

- Penanggung akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah apabila meninggal dunia selama masa pinjaman.
- Penerima manfaat nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar jumlah pinjaman awal.

Plan 4

- Apabila nasabah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, Penanggung akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah dan penerima manfaat nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar jumlah pinjaman awal.
- Apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan, Penanggung akan membayarkan manfaat sejumlah sisa pinjaman pokok* nasabah dan penerima manfaat nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat sebesar 3x (tiga kali) jumlah pinjaman awal.

* sesuai dengan tabel penurunan nilai pinjaman pokok dan ketentuan Polis.

Pemilihan Plan untuk calon Nasabah ditentukan oleh Pemegang Polis sesuai dengan kesepakatan antara Pemegang Polis dan Penanggung.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan/atau Pemegang Polis (sebagaimana relevan) apabila Peserta meninggal dunia, yang merupakan nilai pertanggungan asuransi Polis Induk ini untuk masing-masing Peserta, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis Induk untuk masing-masing jenis Manfaat Asuransi.

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk Peserta 33 tahun dan mengambil plan 2, Tenor atau masa kepesertaan 5 tahun dengan pinjaman Rp 100 juta. Maka Premi Tunggal PRUAman adalah:

$(7.00/1000) \times \text{Rp } 100\text{juta} \times 5\text{tahun} = \text{Rp } 3.500.000$

Apabila terjadi risiko, Peserta meninggal dunia pada tahun pertama atau akhir bulan ke-12, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 92.200.000 (sesuai dengan Tabel rate Penurunan Uang Pertanggungan).

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan dapat berbeda untuk masing-masing profil Pemegang Polis.

Bagaimana cara mengajukan Sertifikat Asuransi?

- 1 Pastikan Calon Peserta berusia 19 – 60 tahun (Uang Tahun berikutnya)

- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan :
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Fotokopi kartu identitas Peserta yang masih berlaku.
 - iii. Bukti Pembayaran Premi
 - iv. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Polis

Kewajiban Peserta

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

- 1 Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRUAman

2

- Jika meninggalnya Peserta disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, jika tindakan atau peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Awal Masa Pertanggungan; atau
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk; atau
 - iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
 - iv. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

4

Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi; atau

5

Peserta tidak tercatat lagi sebagai Nasabah pada Pemegang Polis; atau

6

Pada tanggal Penanggung membatalkan atau mengakhiri Polis Induk atau pertanggungan atas Peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk; atau

7

Pada tanggal Penanggung mengakhiri pertanggungan dalam rangka memenuhi ketentuan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah yang berlaku.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Biaya terkait Polis Anda

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Sertifikat Polis.

Hal-hal apa saja yang menyebabkan Pertanggungan menjadi berakhir?

1

Pada Tanggal Berakhirnya Masa Pertanggungan; atau

2

Pada saat Peserta meninggal dunia; atau

3

Pada saat Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan.

4



Serahkan **Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

PRUAman

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id atau
info.micro@prudential.co.id

- Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- Lembaga Keuangan tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Tenaga Pemasar produk ini adalah petugas dari Pemegang Polis yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, dan komisi bank.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance dan Lembaga Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Polis yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk Lembaga Keuangan serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan.

Calon Peserta

SAYA telah secara sadar dan tanpa tekanan atau paksaan membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk **PRUAman**.

Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - tgl/bln/thn

(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()

Petugas dari Pemegang Polis

SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk **PRUAman** sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Peserta

Ditandatangani di _____

Tanggal - - tgl/bln/thn

(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()